



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANIEL PATTINAMA, beralamat di Desa Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJ. C. BATMOMOLIN, SH., THOMAS WATTIMURY, SH. serta MARZEL J. HEHANUSSA, SH., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pdt/I/2019 tanggal 6 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Januari 2019 Nomor 74/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. ALEXANDER UNEPUTTY, Pensiunan Guru, alamat Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. MATHEIS UNEPUTTY, Pekerjaan Tani, alamat Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. MARIA MANUSIWA/PATTIKAWA, pekerjaan Tani, alamat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.



4. JOSIAS MANUSIWA, pekerjaan Tani, alamat Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. KRISTIAN AHUMAHU, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Januari 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan langsung dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA berdasarkan Silsilah Asal Usul Keluarga TURAPERU PATTINAMA yang benar terpegang di Negeri Oma atas persetujuan Ahli waris maka Orang Tua Penggugat bernama OKTOVIANUS PATTINAMA (ALM) membuat dan menandatangani Silsilah Keturunan, Mengetahui Pemerintah Negeri Oma serta Mensyahkan Tanda tangan Pemerintah Negeri Oma Camat Pulau Haruku pada tanggal, 6 Juni 1977 ;
2. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan TURAPERU PATTINAMA yang benar terpegang di Negeri Oma sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) diatas, dan sesuai KUTIPAN Dusun-Dusun Dati /Pusaka Negeri Oma tanggal 6 Agustus 1977 yang benar terpegang Moyang DOMINGGUS PATTINAMA serta Surat Keterangan Kepemilikan Dati No.590/03-Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Kepemilikan 4 (empat) Dusun Dati kesemuanya terletak di Petuanan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku antara lain :
 - 1) Dusun Dati Sira;
 - 2) Dusun Dati Hatuamatu;
 - 3) Dusun Dati Ahunuwey;
 - 4) Dusun Sira;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ke-4 (empat) Dusun Dati sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas, adalah sah milik Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dan terdaftar atas nama Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dengan luas dan batas-batas sebagai berikut
- 1). Dusun Dati SIRA luasnya kurang lebih 6.750 m2 (panjang 75m lebar 90M, batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Kel. Pattikawa
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Johanis Kaihatu;
 - Timur berbatasan dengan tanah Milik Kel. Kaihatu dan Kel. Hukom;
 - 2). Dusun Dati HATUAMATU luasnya kurang lebih 6.013 m2, batas-batas sebagai berikut
 - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Dominggus Haumahu;
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Dominggus Haumahu;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Ewan Milik Negeri Oma;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Ewan Milik Negeri Oma;
 - 3) Dusun Dati AHUNUWEY luasnya kurang lebih 4.200 m2, batas-batas sebagai berikut
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey Milik Musa Haumahu;
 - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey Milik Musa Haumahu;
 - Timur berbatasan dengan Ajer Besar
 - Selatan berbatasan dengan Ajer Besar;
 - 4) Dusun Dati SIRA luasnya kurang lebih 4.200 m2, batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Josepus Pattinama;
 - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Lukas Wattimena;
 - Timur berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Matheos Manusiwa;
 - Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milk Ruben Pattikawa dan Anthone Ririasa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Moyang DOMINGGUS PATTINAMA meninggal dunia maka ke-4 (empat) Dusun Dati sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) diatas diwariskan kepada Kakek Penggugat bernama DANIEL PATTINAMA dan kemudian setelah Kakek Penggugat meninggal dunia secara otomatis ke-4 (empat) Dusun Dati tersebut diwariskan kepada Orang Tua Penggugat bernama OKTOVIANUS PATTINAMA dan pada tahun 1978 orang tua Penggugat OKTOVIANUS PATTINAMA meninggal dunia, maka selanjutnya orang tua Penggugat mewariskan ke-4 (empat) Dusun Dati tersebut kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;
4. Bahwa Penggugat adalah Keturunan langsung dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA sesuai Silsilah Keturunan dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA tanggal, 6 Juni 1977 sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas maka secara otomatis Penggugat adalah alih waris yang sah dari DOMINGGUS PATTINAMA;
5. Bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri Oma yang mengatur tentang kepemilikan Dusun Dusun Dati dan Pusaka harus dikepalai oleh seorang keturunan langsung dari pemegang Dati Pertama, maka oleh karena Kepala Dati yang pertama DOMINGGUS PATTINAMA telah meninggal dunia, maka berdasarkan hasil rapat anak-anak Dati pada tanggal, 05 Mei 2018 maka Penggugat diangkat / ditunjuk sebagai Kepala Dati untuk menggantikan Kepala Dati yang Pertama Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dengan Surat Keputusan No. 590/03-tahun 2018 tanggal, 7 Mei 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Penggugat (DANIEL PATTINAMA) sebagai Kepala Dati untuk mengepalai ke-4 (empat) Dusun Dati tersebut, Mengetahui Pemerintah Negeri Oma dan Mengesahkan Camat Pulau haruku ;
6. Bahwa Surat Keputusan Nomor 590/03-Tahun 2018, tanggal, 7 Mei 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Penggugat sebagai Kepala Dati untuk mengurus dan Mengepalai ke-4 (empat) Dusun Dati Milik Moyang DOMINGGUS PATTINAMA antara lain ;
 - 1). Dusun Dati SIRA luasnya kurang lebih 6.750 m2 (panjang 75m lebar 90M ,batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Kel. Pattikawa
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Johanis Kaihatu;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Milik Kel. Kaihatu dan Kel. Hukom;
- 2). Dusun Dati HATUAMATU luasnya kurang lebih 6.013 m2, batas-batas sebagai berikut
 - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Dominggus Ahumahu;
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Dominggus Ahumahu;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Ewan Milik Negeri Oma;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Ewan Milik Negeri Oma;
- 3) Dusun Dati AHUNUWEY luasnya kurang lebih 4.200 m2, batas-batas sebagai berikut
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey Milik Musa Haumahu;
 - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey Milik Musa Haumahu;
 - Timur berbatasan dengan Ajer Besar
 - Selatan berbatasan dengan Ajer Besar;
- 4) Dusun Dati SIRA luasnya kurang lebih 4.200 m2, batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Josepus Pattinama;
 - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Lukas Wattimena;
 - Timur berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Matheos Manusiwa;
 - Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milk.Ruben Pattikawa dan Anthone Ririasa
- 7. Bahwa diatas tanah ke-4 (empat) Dusun Dati tersebut ada tanaman-tanaman umur panjang berupa pohon Kepala dan pohon Kanari dan tanaman umur panjang lainnya, dimana pohon-pohon tersebut adalah milik Moyang DOMINGGUS PATTINAMA.
- 8. Bahwa setelah Moyang DOMINGGUS PATTINAMA meninggal dunia maka tanaman-tanaman tersebut hasilnya diambil oleh Kakek Penggugat bernama DANIEL PATTINAMA, dan setelah Kakek

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meninggal dunia tanaman-tanaman tersebut hasilnya diambil oleh orang tua Penggugat bernama OKTOVIANUS PATTINAMA dan orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanaman-tanaman tersebut hasilnya secara otomatis diambil oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

9. Bahwa diatas Dusun Dati SIRA milik Penggugat letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada poin 7 (tujuh) angka 1 (satu) diatas, pada tahun 2007 Penggugat mendirikan/membangun 1 (satu) Unit rumah permanen dengan ukuran panjang 12 m² dan lebar 9 m² tanpa ada gangguan apapun;
10. Bahwa pada tahun 1960 tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Penggugat orang tua Tergugat I ALEXANDER UNEPUTTY dan Tergugat II MATHEIS UNEPUTTY melakukan kegiatan diatas sebagian Dusun Dati SIRA berupa berkebun/bercocok tanam dan menanam beberapa pohon kepala diatas tanah milik orang tua Penggugat terletak di Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah dengan luas kurang lebih 600 M² (Panjang 20 M dan Lebar 30 M) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Kel. Pattikawa
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Johanis Kaihatu;
 - Timur berbatasan dengan tanah Milik Kel. Kaihatu dan Kel. Hukom;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek sengketa.

11. Bahwa sebagian Dusun Dati SIRA Milik Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I ALEXANDER UNEPUTTY dan Tergugat II MATHEIS UNEPUTTY sebagaimana tersebut pada poin 11 diatas orang tua Penggugat sudah berkali-kali menegur dan melarang agar orang tua para Tergugat menghentikan semua kegiatan diatas tanah milik orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua para Tergugat tidak menghiraukan teguran dari orang tua Penggugat melainkan tetap melakukan kegiatan bercocok tanam sampai saat ini.
12. Bahwa pada tahun 1978 orang tua Penggugat meninggal dunia maka Penggugat dan saudara-saudara Penggugat juga berkali-kali meminta agar bidang tanah dengan luas sebagaimana tersebut pada poin 11 diatas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan objek sengketa agar para Tergugat mengembalikannya kepada



Penggugat, akan tetapi para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I ALEXANDER UNEPUTTY dan Tergugat II MATHEIS UNEPUTTY yang telah menguasai sebagian Dusun Dati SIRA dengan luas kurang lebih sebagaimana tersebut pada poin 11 diatas tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak obyektif dari Penggugat.
14. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat, Tergugat III MARIA MANUSIWA/PATTIKAWA dan Tergugat IV JOSIAS MANUSIWA melakukan jual beli sebagian Dusun Dati SIRA dengan luas kurang lebih 500 M² (panjang 25 M dan lebar 20 M) kepada Tergugat VKRISTIAN AHUMAHU terletak di Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Sekawael.
 - Selatan dulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat sekarang berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;;Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek sengketa;
15. Bahwa Jual Beli bidang tanah Dusun Dati SIRA oleh Tergugat III, IV kepada Tergugat V sebagaimana tersebut pada poin 15 diatas, Penggugat menegur dan melarang kegiatan Jual Beli yang dilakukan oleh para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tetap melakukan Jual Beli bidang tanah tersebut.
16. Bahwa Jual Beli bidang tanah Dusun Dati SIRA sebagaimana tersebut pada poin 15 diatas yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa berdasarkan Silsilah Keturunan yang benar dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA tanggal 6 Juni 1977 sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) diatas, terlihat jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah bukan keturunan dari moyang DOMINGGUS PATTINAMA sehingga penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 11 dan poin 15 diatas adalah sangat bertentangan dengan Hukum Adat



yang berlaku di Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, karena para Tergugat bukan keturunan langsung dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA, dengan demikian penguasaan tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Negeri Oma Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak berhak makan Dati di Marga PATTINAMA dan juga tidak berhak untuk menguasai dan memiliki atas sebagian Dusun Dati SIRA yang dijadikan objek sengketa dengan demikian penguasaan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah perbuatan melawan Hak Objektif dari Penggugat.
19. Bahwa berdasarkan Asas-Asas Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (PP No. 24 Tahun 1997) di pertegas pula dalam pasal 963 jo pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi "*Seseorang yang menempati sebidang tanah, dapat menjadi pemilik tanah tersebut kalau sudah menempatinnya selama kurang lebih 30 tahun tanpa ada gangguan* dengan melandasi pada aturan tersebut maka ke-4 (empat) Dusun Dati masing-masing DUSUN DATI SIRA, DUSUN DATI HATUAMATU, DUSUN DATI AHUNUWEY dan DUSUN DATI SIRA terletak di Petuanan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku adalah sah milik Penggugat karena secara berturut-turut terdaftar atas nama Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dan selanjutnya terdaftar atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Dati Nomor 590/24/NO/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah.
20. Bahwa Penguasaan sebagian Dusun Dati SIRA oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana Penggugat uraikan di atas telah memenuhi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Si/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan bahwa Suatu Gugatan yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus di tarik sebagai pihak Tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di Pengadilan.
21. Bahwa Dusun Dati SIRA Milik Moyang DOMINGGUS PATTINAMA sebagaimana diuraikan diatas sejak Moyang DOMINGGUS



- PATTINAMA Kakek Penggugat DANIEL PATTINAMA dan orang Tua Penggugat OKTOVIANUS PATTINAMA dan juga Penggugat serta Saudara-Saudara Penggugat tidak pernah menjual sebagian tanah Dusun Dati SIRA kepada para Tergugat maupun kepada orang lain;
22. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana Penggugat uraikan diatas maka Penggugat merasa sangat di rugikan baik secara Materiil dan Immateriil yang di taksir masing-masing sebesar :
- Secara Materiil karena Penguasaan bidang tanah oleh Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 1960 sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmatinya dengan baik sehingga ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiha)
 - Secara Immateriil karena Penguasaan bidang tanah oleh Tergugat I, dan Tergugat II sejak tahun 1960 sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmatinya dengan baik sehingga ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)
Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,000,- (dua milyar) rupiah.
 - Secara Materiil karena Jual beli bidang tanah oleh Tergugat III, dan Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI sejak bulan Juni 2008 sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmatinya dengan baik sehingga ditaksir sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Secara Immateriil karena Jual beli bidang tanah oleh Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Tergugat V sejak bulan Juni 2008 sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmatinya dengan baik sehingga ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);.
23. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V maka kepada Para Tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Para Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai putusan tersebut;



24. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai Tergugat I, II, III, IV, dan V melakukan tindakan hukum lainnya yang lebih merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa yang di Kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan V.
25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti autentik dan atau telah memenuhi persyaratan pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang telah diperbaharui HIR dan pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), walaupun para Tergugat I, II, III, IV, dan V mengajukan upaya hukum perlawanan (verset), banding atau kasasi;
26. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti yang autentik dan atau telah memenuhi persyaratan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, huruf "f" maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Meletakan Sita Eksekusi atas objek sengeta yang di Kuasai oleh Tergugat I, II, dengan luas kurang lebih 600 M² (Panjang 20 M dan Lebar 30 M) dan Tergugat V dengan luas kurang lebih 500 M² (Panjang 25 M dan Lebar 20 M);

Berdasarkan dalil-dalil pada posita Gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 27 diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk melakukan aktifitas apapun diatas sebagian objek sengketa dengan luarnya kurang lebih 600 M² (Panjang 20 M dan lebar 30 M) yang dapat merugikan Penggugat;
2. Melarang Tergugat III, Tergugat IV Tergugat dan V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk melakukan



aktifitas apapun diatas sebagian objek sengketa dengan luarnya kurang lebih 500 M² (Panjang 25 M dan Lebar 20 M) yang dapat merugikan Penggugat;

3. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Vuntut melakukan transaksi apapun atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan lebih banyak kerugian kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli Waris sah dari moyang DOMINGGUS PATTINAMA sesuai Silsilah Keturunan tanggal, 6 Juni 1977;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku kepala Dati DOMINGGUS PATTINAMA berdasarkan Surat Keputusan para ahli waris dari moyang DOMINGGUS PATTINAMA No. 590/03-tahun 2018 tanggal, 26Oktober 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Penggugat selaku Kepala Dati adalah sah dan mengikat;
4. Menetapkan 4 (empat) Dusun Dati adalah sah milik Penggugat berdasarkan SALINAN Register Dusun Dusun Dati/ Pusaka Negeri OMA tanggal 6 Agustus 1977 yang terdaftar atas nama moyang DOMINGGUS PATTINAMA dan Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah Nomor 590/03-tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 terdaftar atas nama Penggugat sebagai berikut :
 - 1). Dusun Dati SIRA luasnya kurang lebih 6.750 m², batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Kel. Pattikawa
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Johanis Kaihatu;
 - Timur berbatasan dengan tanah Milik Kel. Kaihatu dan Kel. Hukom;
 - 2). Dusun Dati HATUAMATU luasnya kurang lebih 6.013 m², batas- batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Kel, Dominggus Ahumahu;



- Barat berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Kel, Dominggus Ahumahu;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Ewan Milik Negeri Oma;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Ewan Milik Negeri Oma;
- 3) Dusun Dati AHUNUWEY luasnya kurang lebih 1.200 m², batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey Milik Hermanus Hetaria;
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey Milik Musa Haumahu;
 - Selatan berbatasan dengan Air Besar
 - Timur berbatasan dengan Air Besar;
- 4) Dusun Dati SIRA luasnya kurang lebih 1.200 m², batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Lukas Wattimena;
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Josepus Pattinama;
 - Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Ruben Pattikawa dan Anthone Ririasa;
 - Timur berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Matheos Manusiwa;

Adalah sah milik Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dan para Ahli Warisnya;

5. Menetapkan Surat Keterangan Pemerintah Pemerintah Negeri Oma No. 590/24/NO/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 menerangkan bahwa DANIEL PATTINAMA, DOMINGGUS PATTINAMA, LENORA PATTINAMA dan CORNELLY PATTINAMA adalah benar Ahli Waris dari DOMINGGUS PATTINAMA memiliki 4 (empat) Dusun Dati yang terletak di Negeri Allang Kec, Leihitu Barat adalah sah dan mengikat.
6. Menetapkan sebagian Dusun Dati SIRA yang dikuasai oleh Tergugat I, II dengan luas kurang lebih 600 M² (panjang 30 M dan 20 M yang dijadikan objek sengketa adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Keluarga Kaihattu.



- Barat berbatasan dengan tanah Milik Keluarga Kaihattu dan tanah milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan tanah Milik Keluarga Kaihattu dan Kel. Hukum;
7. Menetapkan sebagian Dusun Dati SIRA yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II dengan luas kurang lebih 600 M² (panjang 30 M dan 20 M) adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menetapkan sebagian Dusun Dati SIRA yang dikuasai oleh Tergugat V dengan luas kurang lebih 500 M² (panjang 25 M dan lebar 20 M) adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Sekawael.
 - Selatan dulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat sekarang berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;;
9. Menetapkan Jual Beli sebagaian Dusun Dati SIRA dengan luas kurang lebih 500 M² (panjang 25 M dan lebar 20 M) yang dilakukan oleh Tergugat III, IV kepada Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menetapkan perbuatan Jual Beli sebagaian Dusun Dati SIRA dengan luas kurang lebih 500 M² (panjang 25 M dan 20 M) yang dilakukan oleh Tergugat III, IV kepada Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum
11. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat, III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan Ahli Waris yang sah dari moyang DOMINGGUS PATTINAMA;
12. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat, III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan bidang tanah Dusun Dati SIRA yang dikuasai oleh para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan aman dan lestari.
13. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat, III, Tergugat IV dan Tergugat V dan sekalian orang yang mendapat hak dari para Tergugat agar segera keluar dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta lestari dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan



putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

15. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama dengan tanggung rentang untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dengan tanggung rentang untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
17. Menghukum Tergugat III, IV, dan V secara bersama-sama dengan tanggung rentang untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. Menyatakan untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa;
19. Menyatakan untuk diletakan Sita Eksekusi atas objek sengketa
20. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat, III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan Penggugat;
21. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), walaupun ada verset, banding atau kasasi;
22. Membebankan kepada ParaTergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JENNY TULAK, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya para tergugat tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti sehingga oleh karenanya Para Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menanggapi terhadap gugatan penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa agar supaya kepentingan Penggugat tidak dirugikan lebih besar lagi dan demi kepastian hukum serta perlindungan hukum hak Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Provisi, yakni :

1. Melarang Tergugat I, tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk melakukan aktifitas apapun diatas bagian objek sengketa dengan luasnya kurang lebih 600 M² (panjang 20 M dan lebar 30 M) yang dapat merugikan penggugat ;
2. Melarang Tergugat III, tergugat IV dan tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk melakukan aktifitas apapun diatas sebagian objek sengketa dengan luasnya kurang lebih 500 M² (panjang 25 M dan lebar 20 M) yang dapat merugikan penggugat ;
3. Melarang tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V untuk melakukan transaksi apapun atau meminta tangankan objek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan lebih banyak kerugian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir atau dalam putusan akhir selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap untuk melindungi suatu kepentingan agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada kedua obyek sengketa, terbukti fakta bahwa di atas kedua obyek sengketa tidak terlihat ada aktifitas yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu saksi MATHEOS PATTIKAWA menerangkan bahwa sebelum terjadi sengketa, Alexander dan Mathes mengambil hasil buah kelapa di lokasi objek sengketa tersebut namun setelah terjadi sengketa tersebut tidak ada orang lagi yang mengambil buah kelapa di lokasi tersebut, bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah objek yang disengketakan tersebut yang dikuasai oleh Alexander Uneputty dan Marthen Uneputty, bahwa saksi pernah melihat Alexander Uneputty dan Mathen Uneputty di tahun 1990-an mengambil hasil buah kelapa di objek sengketa tersebut, bahwa saksi melihat penggugat melarang Christian untuk membangun di atas objek sengketa karena objek tanah tersebut dijualkan oleh Maria Manusiwa dan Josias Manusiwa kepada Christian Haumahu dan hingga saat ini tanah tersebut masih kosong, selanjutnya saksi MARTHEN UNEPUTTY menerangkan bahwa selama sengketa Alexander Uneputty dan Mathen Uneputty mereka tidak pernah mengambil hasil buah kelapa di objek tersebut dan dibiarkan jatuh ke tanah begitu saja, bahwa Maria Manusiwa dan Josias Manusiwa menjual tanah kepada Christian Haumahu dan setelah Christian mau membangun rumah di objek sengketa tersebut di larang oleh penggugat Daniel Pattinama karena Christian menceritakan kepada orang-orang, sedangkan saksi DAVID HETARIA menerangkan bahwa pohon-pohon kelapa yang ada di dalam objek sengketa tersebut di tanam oleh Alexander Uneputty dan sudah cukup lama dan siapa saja yang lewat di tempat tersebut lalu mengambil buah kelapa yang jatuh ke tanah, bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai keluarga Alexander Uneputty dan Matheis Uneputty tidak pernah mengambil buah kelapa di dalam objek sengketa tersebut, bahwa saksi hanya dengar ceritera dari masyarakat kalau Josias Manusiwa mau jual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Keluarga Haumahu akan tetapi saksi tidak tahu apakah telah dijualkan atau belum, bahwa saksi pernah melihat saudara Alexander bikin kebun menanam keladi diatas tanah objek sengketa tersebut akan tetapi sekarang tidak lagi ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa sejak adanya sengketa perkara ini para tergugat sudah tidak lagi melakukan aktifitas di atas kedua obyek sengketa maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat terbukti tidak beralasan sehingga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya yaitu Penggugat adalah Kepala Dati Dominggus Pattinama sesuai Surat Keputusan Para Ahli Waris dari Moyang Dominggus Pattinama dan sebagai Kepala Dati Dominggus Pattinama, Penggugat berhak atas 4 (empat) Dusun Dati peninggalan Moyang Dominggus Pattinama sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai obyek sengketa atau sebagian dari Dusun Dati Sira, yang merupakan bagian dari Dusun Dati peninggalan Moyang Dominggus Pattinama adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat karena Para Tergugat hanya hadir pada saat awal persidangan dan mengikuti proses mediasi namun setelahnya Para Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah siapa yang berhak terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II dan apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam proses persidangan para tergugat tidak hadir namun berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR / pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka dengan demikian Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan haknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing bernama MATHEOS PATTIKAWA, MARTHEN UNEPUTTY dan DAVID HETARIA ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa surat bukti P-1 tentang Silsilah Keturunan Turaperu Pattinama tanggal 6 Juni 1977, surat bukti P-2 tentang Surat Keterangan dari Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/19 /SKET/PNO/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, surat bukti P-3 tentang Kutipan dusun-dusun dati/pusaka dati Negeri Oma tertanggal 6 Agustus 1977, surat bukti P-4 tentang Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku tentang kepemilikan dati Nomor : 590/24/No/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018, dan surat bukti P-5 tentang Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Penggugat Daniel Pattinama sebagai Kepala Dati Nomor : 590/03-Tahun 2018 tertanggal 7 Mei 2018;

Serta saksi-saksi antara lain :

1. Saksi MATHEOS PATTIKAWA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
 - Bahwa saksi tahu kalau penggugat Daniel Pattinama telah mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap tergugat Alexander Unrputty dan kawan-kawan ;
 - Bahwa Alexander bersaudara dengan Matheis Uneputty ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Maria Manusiwa/Pattikawa akan tetapi saksi tidak tahu apakah Maria Manusiwa/Pattikawa tersebut ada hubungan keluarga dengan Alexander dan Matheis atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu objek yang disengketakan tersebut terletak di Desa Oma di pinggir pantai dan di situ rumah penggugat berbatasan langsung dengan objek yang disengketakan ;
 - Bahwa diatas objek sengketa tersebut ada pohon kelapa kurang lebih 20 (duapuluh) pohon ;
 - Bahwa sebelum terjadi sengketa, Alexander dan Mathes mengambil hasil buah kelapa di lokasi objek sengketa tersebut namun setelah terjadi sengketa tersebut tidak ada orang lagi yang mengambil buah kelapa di lokasi tersebut ;



- Bahwa luas objek sengketa tersebut kurang lebih 6.000 M2 dan objek sengketa terletak di pinggir pantai matahari terbit objek sengketa di bagian selatan berbatas dengan keluarga Pattikawa, bagian utara berbatas dengan Daniel (penggugat), bagian Barat berbatas dengan Johanis Kaihatu, bagian Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa objek yang disengketakan tersebut bernama Dati Sira ;
- Bahwa Dusun Dati Sira ada 2 (dua) tempat hanya satu tempat yang di sengketakan sedangkan yang satu lagi agak jauh dari pesisir pantai dan tanah seluruhnya bernama Dati Sira ;
- Bahwa setahu saksi Dati Sira adalah milik almarhum Dominggus Pattinama dan saksi tahu dari ceritera orang tua saksi ;
- Bahwa almarhum Dominggus Pattinama punya punya keturunan kepada penggugat Daniel Pattinama;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Dominggus Pattinama punya istri kepada siapa ;
- Bahwa objek yang disengketakan adalah sebahagian kecil dari luas Dusun Dati Sira akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa luas tanah Dusun Dati Sira tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Kepala Dati Dusun Dati Sira tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas tanah objek yang disengketakan tersebut yang dikuasai oleh Alexander Uneputty dan Marthen Uneputty ;
- Bahwa saksi pernah melihat Alexander Uneputty dan Mathen Uneputty di tahun 1990-an mengambil hasil buah kelapa di objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi melihat penggugat melarang Christian untuk membangun di atas objek sengketa karena objek tanah tersebut dijualkan oleh Maria Manusiwa dan Josias Manusiwa kepada Christian Haumahu dan hingga saat ini tanah tersebut masih kosong ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dijual karena Christian cerita kepada orang-orang akan tetapi saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa, luasnya berapa dan beli di tahun berapa ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Alexander adalah :
 - Utara berbatas dengan Penggugat (Daniel Pattinama);
 - Selatan berbatas dengan Pattikawa;
 - Barat berbatas dengan Johanis Kaihatu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.



- Timur berbatas dengan Kaihatu dan Pattinama;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat membangun rumah tinggal di atas tanah Dusun Dati Sira yang bersebelahan atau berbatasan dengan objek sengketa pada tahun 1998 dan tidak ada yang berkeberatan;
 - Bahwa selama terjadi persengketaan tidak ada seorang pun yang mengambil hasil buah kelapa di objek tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa di atas objek sengketa tersebut karena pohon kelapa yang ada umurnya kira-kira puluhan tahun ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Saksi MARTHEN UNEPUTTY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
 - Bahwa saksi lahir di Desa Oma, tinggal di Desa Oma sampai dengan tahun 1976 baru keluar dari Desa Oma ;
 - Bahwa setahu saksi pemilik Dati Sira adalah penggugat Daniel Pattinama karena saksi dengar ceritera dari orang tua saksi ;
 - Bahwa Oktovianus Pattinama adalah orang tua dari penggugat Daniel Pattinama dan nama panggilan dari penggugat yaitu Mayari ;
 - Bahwa saksi pernah ke Dusun Dati Sira milik Penggugat Daniel Pattinama dan ayahnya bernama Oktovianus Pattinama ;
 - Bahwa selama sengketa Alexander Uneputti dan Mathen Uneputti mereka tidak pernah mengambil hasil buah kelapa di objek tersebut dan dibiarkan jatuh ke tanah begitu saja;
 - Bahwa Maria Manusiwa dan Josias Manusiwa menjual tanah kepada Christian Haumahu dan setelah Christian mau membangun rumah di objek sengketa tersebut di larang oleh penggugat Daniel Pattinama karena Christian menceriterakan kepada orang-orang;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Alexander Uneputti tersebut batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Daniel Pattinama (Penggugat) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Pattikawa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Yohanis Kaihatu ;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Kaihatu dan Pattinama, akan tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Dominggus Pattinama punya anak bernama Daniel mempunyai 7 (tujuh) orang anak salah satunya bernama Oktovilus dan punya anak bernama Daniel Pattinama (penggugat) yang biasanya dipanggil Mayari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
- 3. Saksi DAVID HETARIA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
 - Bahwa yang menjadi masalah adalah mengenai masalah tanah ;
 - Bahwa objek yang disengketakan tersebut berada di tepi pantai ;
 - Bahwa penggugat bersengketa mengenai tanah tersebut dengan saudara Alexander Uneputty dan Josias Manusiwa ;
 - Bahwa di atas objek sengketa tersebut ada pohon kelapa dan kenari akan tetapi jumlah saksi tidak tahu berapa ;
 - Bahwa pohon-pohon kelapa yang ada di dalam objek sengketa tersebut di tanam oleh Alexander Uneputty dan sudah cukup lama dan siapa saja yang lewat di tempat tersebut lalu mengambil buah kelapa yang jatuh ke tanah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai keluarga Alexander Uneputty dan Matheis Uneputty tidak pernah mengambil buah kelapa di dalam objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa objek sengketa tersebut tidak berbatas langsung dengan pantai akan tetapi di tepi pantai bagian selatan berbatas dengan Keluarga Pattikawa, Barat berbatas dengan Johanis Kaihatu, Utara berbatas dengan penggugat ;
 - Bahwa Dusun Sira sangat luas, di dalamnya bukan hanya milik keluarga Pattinama melainkan juga milik marga yang lain;
 - Bahwa orang tua penggugat/ ayahnya bernama Oktovianus Pattinama dan istrinya marga Wattimena yang biasa dipanggil Mama Nene nama aslinya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa almarhum Oktovianus Pattinama mempunyai anak 4 (empat) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yaitu Daniel Pattinama (penggugat), Dominggus Pattinama, Leonora Pattinama dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Debora Pattinama, Penggugat dan Dominggus tinggal di Desa Oma sedangkan kedua saudara perempuannya yang bernama Leonora dan Debora tinggal di Jakarta ;

- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh penggugat yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut di bangun oleh penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi hanya dengar ceritera dari masyarakat kalau Josias Manusiwa mau jual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Keluarga Haumahu akan tetapi saksi tidak tahu apakah telah dijual atau belum;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Alexander bikin kebun menanam keladi diatas tanah objek sengketa tersebut akan tetapi sekarang tidak lagi ;
- Bahwa penggugat pergi tinggalkan Negeri Oma merantau dan kemudian kembali pulang berusaha di kampung ;
- Bahwa almarhum Dominggus Pattinama mempunyai keturunan kepada Oktovianus Pattinama dan turun kepada penggugat Daniel Pattinama ;
- Bahwa penggugat Daniel Pattinama biasa dipanggil Mayari ;
- Bahwa dahulu Dominggus Pattinama sebagai Kepala Dati kemudian turun kepada Oktovianus Pattinama setelah Oktovianus meninggal dunia maka sekarang yang menjadi Kepala Dati Sira adalah Penggugat Daniel Pattinama ;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa ada 2 lokasi di dalam Dusun Dati Sira tersebut yang satu lokasi yang di kuasai dan ditanami kelapa dan kenari oleh Alexander Uneputty sedangkan yang satu lokasi lagi sebelah timur yang Manusiwa jual kepada Christian Ahumahu ;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dijual oleh Manusiwa bukan miliknya karena tanah tersebut masuk dalam Dusun Dati Sira milik penggugat Daniel Pattinama ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di dalam Dusun Dati Sira hanya penggugat Daniel Pattinama sendiri saja ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapiinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat berupa P-1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek-obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama Panitera Pengganti pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wit diperoleh fakta bahwa kedua obyek yang disengketakan tersebut berada dalam sebagian Dusun Dati Sira dengan batas-batasnya sebagaimana yang di tuangkan dalam gugatan, yang untuk lebih jelasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai siapa yang berhak terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II dan apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sekaligus untuk mengkaji petitum gugatan Penggugat, apakah dapat dikabulkan ataukah tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa silsilah keturunan Turaperu Pattinama, tertanggal 6 Juni 1977, menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris dari moyang Dominggus Pattinama, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi MATHEOS PATTIKAWA yang mengatakan bahwa almarhum Dominggus Pattinama punya keturunan kepada penggugat Daniel Pattinama, selanjutnya saksi MARTHEN UNEPUTTY yang mengatakan bahwa Dominggus Pattinama punya anak bernama Daniel mempunyai 7 (tujuh) orang anak salah satunya bernama Oktovilus dan punya anak bernama Daniel Pattinama (Penggugat) yang biasanya dipanggil Mayari dan saksi DAVID HETARIA yang mengatakan bahwa almarhum Dominggus Pattinama mempunyai keturunan kepada Oktovianus Pattinama dan turun kepada penggugat Daniel Pattinama, bahwa penggugat Daniel Pattinama biasa dipanggil Mayari ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, berupa Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Oma dengan surat Nomor 140/19/SKET/PNO/V/2019, tertanggal 10 Mei 2019 menyatakan bahwa penggugat DANIEL HOSEA PATTINAMA adalah benar Penduduk Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku yang sehari-hari dipanggil dengan nama panggilannya MAYARI PATTINAMA, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi MATHEOS PATTIKAWA yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa almarhum Dominggus Pattinama punya punya keturunan kepada penggugat Daniel Pattinama dan saksi DAVID HETARIA yang mengatakan bahwa penggugat pergi tinggalkan Negeri Oma merantau dan kemudian kembali pulang dan berusaha di kampung, bahwa penggugat Daniel Pattinama biasa dipanggil Mayari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa Silsilah Keturunan Turaperu Pattinama tanggal 6 Juni 1977 dan surat bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Pemerintah Negeri Oma Nomor : 140/19 /SKET/PNO/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang bersesuaian dengan keterangan saksi MATHEOS PATTIKAWA, saksi MARTHEN UNEPUTTY dan saksi DAVID HETARIA terbukti bahwa Penggugat yang biasa dipanggil Mayari adalah ahliwaris dari moyang Dominggus Pattinama ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari moyang Dominggus Pattinama sesuai Silsilah Keturunan tanggal 6 Juni 1977, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari moyang Dominggus Pattinama sesuai Silsilah Keturunan tanggal 6 Juni 1977, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Dusun-Dusun Dati/Pusaka Negeri Oma, tertanggal 6 Agustus 1977 dapat diketahui bahwa Dominggus Pattinama sebagai Kepala Dati mempunyai 4 (empat) Dusun Dati, yaitu Dusun Dati Sira, Dusun Dati Hatuamatu, Dusun Dati Ahunuwey dan Dusun Dati Sira ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma Nomor : 590/24/No/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018 menerangkan bahwa di Negeri Oma terdapat Dusun Dati milik Dominggus Pattinama yang ahli warisnya adalah Daniel Pattinama, Dominggus Pattinama, Lenora Pattinama dan Cornely Pattinama. Bahwa Dominggus Pattinama memiliki 4 (empat) Dusun Dati, yaitu :

1. Dusun Dati Sira, luas kurang lebih 4.000 M2 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Dati Sira milik keluarga Matheos Sekawael ;
 - Barat dengan Dati Sira milik keluarga Selvester Manusama ;
 - Selatan dengan Dati Sira milik keluarga Dominggus Kaihattu ;
 - Timur dengan Dati Sira milik keluarga Thomas Pattikawa ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dusun dati Hatuamatu, luas kurang lebih 4.500 M2 dengan batas-batas:
 - Utara dengan keluarga Dominggus Haumahu ;
 - Barat dengan Tanah Negeri Oma ;
 - Selatan dengan Tanah Negeri Oma ;
 - Timur dengan Tanah Negeri Oma ;
3. Dusun Dati Ahunuwey luas kurang lebih 5.000 M2 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Dati Ahunuwey milik keluarga Hermanus Hetaria ;
 - Barat dengan dati Ahunuwey milik keluarga Musa Haumahu ;
 - Selatan dengan Air besar ;
4. Dusun Dati Sira luas kurang lebih 5.000 M2 dengan batas-batas sbb :
 - Utara dengan Dati Sira milik keluarga Lukas Wattimena ;
 - Barat dengan Dati Sira milik keluarga Josepus Pattinama ;
 - Selatan dengan Dati Sira milik keluarga Ruben Pattikawa ;
 - Timur dengan Dati Sira milik keluarga Matheos Manusiwa ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Dusun-Dusun Dati/Pusaka Negeri Oma, tertanggal 6 Agustus 1977 dan bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma Nomor : 590/24/No/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018 terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi MATHEOS PATTIKAWA yang mengatakan bahwa Dati Sira adalah milik almarhum Dominggus Pattinama dan saksi tahu dari ceritera orang tua saksi selanjutnya saksi DAVID HETARIA yang mengatakan bahwa dahulu Dominggus Pattinama sebagai Kepala Dati kemudian turun kepada Oktovianus Pattinama setelah Oktovianus meninggal dunia maka sekarang yang menjadi Kepala Dati Sira adalah Penggugat Daniel Pattinama, bahwa almarhum Dominggus Pattinama mempunyai keturunan kepada Oktovianus Pattinama dan turun kepada penggugat Daniel Pattinama ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian surat bukti P.3 dan surat bukti P.4 serta keterangan saksi MATHEOS PATTIKAWA, saksi MARTHEN UNEPUTTY dan saksi DAVID HETARIA, terbukti bahwa Penggugat Daniel Pattinama yang adalah keturunan dari almarhum Dominggus Pattinama memiliki hak atas 4 (empat) Dusun Dati tersebut dimana ke 2 (dua) objek yang disengketakan tersebut terletak dalam Dusun Dati Sira yang dahulu milik almarhum Dominggus Pattinama yang turun kepada Daniel Pattinama kemudian turun kepada Oktovianus Pattinama yang adalah ayah penggugat dan yang sekarang turun kepada Penggugat Daniel Pattinama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keputusan Nomor : 590/03-tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang pengangkatan/penunjukan Penggugat Daniel Pattinama yang adalah ahli waris Moyang Dominggus Pattinama sebagai Kepala Dati atas ke-4 (empat) Dusun Dati sesuai Register Dati Negeri Oma tanggal 6 Agustus 1977, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018, ahli waris anak, cucu, cece moyang Dominggus Pattinama telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 23 (dua puluh tiga) orang anak, cucu, cece moyang Dominggus Pattinama dan selanjutnya bersepakat untuk mengangkat/menunjuk Daniel Pattinama menggantikan Dominggus Pattinama sebagai Kepala Dati atas 4 (empat) Dusun Dati, yaitu : Dusun Dati Sira, Dusun dati Hatuamatu, Dusun Dati Ahunuwey dan Dusun Dati Sira ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti bahwa yang berhak terhadap 4 (empat) Dusun Dati tersebut di atas adalah keturunan dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dengan Penggugat (Daniel Pattinama) sebagai Kepala Dati yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 590/03-tahun 2018 tanggal, 7 Mei 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Penggugat (DANIEL PATTINAMA) sebagai Kepala Dati untuk mengepalai ke-4 (empat) Dusun Dati tersebut, Mengetahui Pemerintah Negeri Oma dan Mengesahkan Camat Pulau Haruku ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa yang berhak terhadap 4 (empat) Dusun Dati tersebut di atas adalah keturunan dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dengan Penggugat (Daniel Pattinama) sebagai Kepala Dati yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. 590/03-tahun 2018 tanggal, 7 Mei 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Penggugat (DANIEL PATTINAMA) sebagai Kepala Dati untuk mengepalai ke-4 (empat) Dusun Dati tersebut, yaitu Dusun Dati Sira, Dusun Dati Hatuamatu, Dusun Dati Ahunuwey dan Dusun Dati Sira, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-3 dan poin ke-4, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Dominggus Pattinama mempunyai ahli warisnya bernama Daniel Pattinama, Dominggus Pattinama, Lenora Pattinama dan Cornely Pattinama sehingga 4 (empat) buah Dusun Dati peninggalan Dominggus Pattinama tersebut adalah merupakan hak dari ahli waris moyang Dominggus Pattinama, yaitu Daniel

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattinama, Dominggus Pattinama, Lenora Pattinama dan Cornely Pattinama, sebagaimana Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma Nomor : 590/24/No/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-5, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, obyek sengketa I adalah sebidang tanah, luas kurang lebih 600 M² (Panjang 20 M dan Lebar 30 M) yang merupakan bagian dari Dusun Dati Sira, terletak di Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Kel. Pattikawa
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Johanis Kaihatu;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Kel. Kaihatu dan Kel. Hukum;

sedangkan obyek sengketa II, menurut dalil Penggugat adalah sebidang tanah, luas kurang lebih 500 M² (panjang 25 M dan lebar 20 M) yang merupakan bagian dari Dusun Dati Sira yang terletak di Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Sekawael.
- Selatan dulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat sekarang berbatasan dengan Jalan Raya.
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MATHEOS PATTIKAWA, saksi MARTHEN UNEPUTTY dan saksi DAVID HETARIA diterangkan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah tanah yang merupakan bagian dari Dusun Dati Sira merupakan peninggalan Moyang DOMINGGUS PATTINAMA, sehingga oleh karenanya maka yang berhak terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Keturunan dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dengan Penggugat Daniel Pattinama sebagai Kepala Dati ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa yang berhak terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Keturunan dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dengan Penggugat Daniel Pattinama sebagai Kepala Dati maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-6 dan poin ke-8 dapat dikabulkan ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa yang berhak terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah Keturunan dari Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dengan Penggugat Daniel Pattinama sebagai Kepala Dati maka penguasaan terhadap obyek sengketa I yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dengan cara menanam pohon kelapa dan lain-lain tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua penggugat yang turun kepada penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, demikian pula dengan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan jual beli terhadap sebagian Dusun Dati Sira dengan luas kurang lebih 500 M2 kepada tergugat V tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua penggugat yang turun kepada penggugat maka Tergugat III dan Tergugat IV terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan hukum berupa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat V, menjadi tidak sah dan tidak mengikat, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin ke-7, poin ke-9 dan poin ke-10, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma Nomor : 590/24/No/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018 terbukti bahwa Dominggus Pattinama mempunyai ahli warisnya bernama Daniel Pattinama, Dominggus Pattinama, Lenora Pattinama dan Cornely Pattinama maka dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan ahli waris yang sah dari moyang Dominggus Pattinama, sehingga petitum gugatan Penggugat poin ke-11, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin ke-12, Majelis Hakim berpendapat karena telah dinyatakan terbukti bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap obyek sengketa I dengan cara menanam pohon kelapa dan lain-lain tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua penggugat yang turun kepada penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diperintahkan untuk mengembalikan bidang tanah Dusun Dati Sira yang dikuasanya/ yang telah dijualnya kepada Tergugat V dalam keadaan kosong dan aman serta tanpa syarat kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara, dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-12 dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin ke-12, Majelis Hakim berpendapat karena telah dinyatakan terbukti bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap obyek sengketa I dengan cara menanam pohon kelapa dan lain-lain tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua penggugat yang turun kepada penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan jual beli terhadap sebagian Dusun Dati Sira dengan luas kurang lebih 500 M2 kepada tergugat V tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua penggugat yang turun kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diperintahkan untuk mengembalikan bidang tanah Dusun Dati Sira yang dikuasainya/ yang telah dijualnya kepada Tergugat V dalam keadaan kosong dan aman, dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-12 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-13, Majelis Hakim berpendapat karena telah dinyatakan terbukti bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap obyek sengketa I dengan cara menanam pohon kelapa dan lain-lain tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua penggugat yang turun kepada penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, demikian pula halnya dengan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan jual beli terhadap sebagian Dusun Dati Sira dengan luas kurang lebih 500 M2 kepada tergugat V tanpa sepengetahuan dan seijin orang tua penggugat yang turun kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diperintahkan untuk segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta menyerahkannya kepada penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan, dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-13 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-14, Penggugat memohon agar supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini per hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan poin ke-14 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 307k /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, disebutkan "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil", oleh karena putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka sepatutnya apabila tuntutan gugatan Penggugat poin ke-14 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-15, poin ke-16, dan poin ke-17, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat didalam posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kerugian materiil dan immaterial yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka tuntutan Penggugat poin ke-15, poin ke-16, dan poin ke-17 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan penggugat poin ke-18 perihal sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena selama persidangan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek yang disengketakan maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat poin ke-19 untuk diletakkan sita eksekusi atas objek sengketa, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim akan tetapi menjadi kewenangan Ketua Pengadilan dan akan diajukan kemudian setelah putusan terhadap perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan penggugat poin ke-20 yang meminta Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum gugatan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum tuntutan gugatan poin ke-7 dan poin ke-10 maka tuntutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-21 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan banding, kasasi maupun verzet, menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor : 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil, maka terhadap petitum poin ke-21 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-22 dalam gugatan Penggugat yang memohon agar membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini (Pasal 192 RBg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu terhadap petitum poin ke-22 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Sah dari moyang Dominggus Pattinama ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Kepala Dati DOMINGGUS PATTINAMA berdasarkan Surat Keputusan para ahli waris dari moyang DOMINGGUS PATTINAMA No. 590/03-tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Penggugat selaku Kepala Dati adalah sah dan mengikat ;
4. Menetapkan 4 (empat) Dusun Dati adalah sah milik Penggugat berdasarkan SALINAN Register Dusun-Dusun Dati/Pusaka Negeri OMA tanggal 6 Agustus 1977 yang terdaftar atas nama moyang DOMINGGUS PATTINAMA dan Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Nomor 590/03-tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018 terdaftar atas nama Penggugat, sebagai berikut :
 - 1). Dusun Dati SIRA, luas kurang lebih 6.750 m², batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Kel. Pattikawa
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Johanis Kaihatu;
 - Timur berbatasan dengan tanah Milik Kel. Kaihatu dan Kel. Hukom;
- 2). Dusun Dati HATUAMATU, luas kurang lebih 6.013 m2, batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Kel. Dominggus Ahumahu;
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Hatuamatu Milik Kel. Dominggus Ahumahu;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Ewan milik Negeri Oma;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Ewan milik Negeri Oma;
- 3). Dusun Dati AHUNUWEY, luas kurang lebih 1.200 m2, batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey milik Hermanus Hetaria;
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Ahunuwey milik Musa Haumahu;
 - Selatan berbatasan dengan Air Besar
 - Timur berbatasan dengan Air Besar;
- 4). Dusun Dati SIRA, luas kurang lebih 1.200 m2, batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Lukas Wattimena;
 - Barat berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Josepus Pattinama;
 - Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Ruben Pattikawa dan Anthone Ririasa;
 - Timur berbatasan dengan Dusun Dati Sira Milik Kel. Matheos Manusiwa;

Adalah sah milik Moyang DOMINGGUS PATTINAMA dan para Ahli Warisnya;

5. Menetapkan Surat Keterangan Pemerintah Negeri Oma No. 590/24/NO/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa DANIEL PATTINAMA, DOMINGGUS PATTINAMA, LENORA PATTINAMA dan CORNELY PATTINAMA adalah benar Ahli Waris dari DOMINGGUS PATTINAMA memiliki 4 (empat) Dusun Dati yang terletak

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Negeri Oma, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah adalah sah dan mengikat.

6. Menetapkan sebagian Dusun Dati SIRA yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas kurang lebih 600 m² (panjang 30 meter dan 20 meter), yang dijadikan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Keluarga Kaihattu.
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Keluarga Kaihattu dan tanah milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan tanah Milik Keluarga Kaihattu dan Keluarga Hukum;
7. Menetapkan sebagian Dusun Dati SIRA yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II dengan luas kurang lebih 600 m² (panjang 30 m dan 20 m) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menetapkan sebagian Dusun Dati SIRA yang dikuasai oleh Tergugat V dengan luas kurang lebih 500 m² (panjang 25 m dan lebar 20 m) adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Sekawael.
 - Selatan dulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat sekarang berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;
9. Menetapkan jual beli sebagaian Dusun Dati SIRA dengan luas kurang lebih 500 m² (panjang 25 m dan lebar 20 m) yang dilakukan oleh Tergugat III, IV kepada Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menetapkan perbuatan Jual Beli sebagaian Dusun Dati SIRA dengan luas kurang lebih 500 m² (panjang 25 m dan 20 m yang diakukan oleh Tergugat III, IV kepada Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah bukan Ahli Waris yang sah dari moyang DOMINGGUS PATTINAMA;
12. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan V untuk mengembalikan bidang tanah Dusun Dati SIRA yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan damai dan lestari.



13. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan sekalian orang yang mendapat hak dari para Tergugat agar segera keluar dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta lestari dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
14. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat;
15. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 17.341.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami CHRISTINA TETELEPTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. dan AMAYE M. YAMBEYABDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Amb, tanggal 28 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu HALIJAH, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tidak dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R. A. DIDI ISMIATUN, SH., M.Hum.

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

AMAYE MARTINA YAMBEYABDI, SH.

Panitera Pengganti,

HALIJAH, SH.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	12.230.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	Rp.	10.000,00
Pemeriksaan Setempat	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	17.341.000,00

(tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)